

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA DI SEKTOR SWASTA: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg

***Noman Rahman **Muhammad Rachmad Tahir ***Gito Alan Ali**

*Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

**Dosen Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

***Dosen Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Program Studi Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Email: rahmattahirunugorontalo@gmail.com

Telp: +62 8114446138

Asal Negara: Indonesia

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi tidak hanya terjadi di sektor publik, tetapi juga marak di sektor swasta, khususnya dalam proses pengadaan barang dan jasa. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku korupsi di sektor swasta menjadi isu penting karena sering kali melibatkan kolaborasi antara pelaku dari unsur korporasi dan pihak lain di luar pemerintahan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perlunya penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku tindak pidana korupsi di sektor swasta agar tercipta iklim bisnis yang sehat dan berintegritas. Studi ini secara khusus menelaah pertanggungjawaban pidana melalui analisis terhadap Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg, yang menjadi salah satu contoh konkret kasus korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di sektor swasta. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, doktrin hukum, serta analisis terhadap putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana hakim memaknai dan menerapkan prinsip pertanggungjawaban pidana dalam konteks korupsi sektor swasta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim dalam putusan tersebut menilai adanya unsur kesengajaan dan penyalahgunaan wewenang oleh terdakwa dalam proses pengadaan barang dan jasa. Hakim mempertimbangkan peran aktif terdakwa, kerugian negara yang ditimbulkan, serta tidak adanya itikad baik dalam pelaksanaan kontrak. Putusan ini menunjukkan bahwa sektor swasta tidak kebal dari jerat hukum pidana korupsi, dan bahwa prinsip pertanggungjawaban pidana tetap dapat diterapkan secara tegas terhadap pelaku korupsi di luar lingkup aparatur negara.

.Kata kunci: Pertanggungjawaban pidana, tindak pidana korupsi, sektor swasta, pengadaan barang dan jasa

ABSTRACT

Corruption crimes do not only occur in the public sector but are also prevalent in the private sector, particularly in the procurement of goods and services. In this context, criminal liability for perpetrators of corruption in the private sector becomes a crucial issue, as it often involves collaboration between corporate actors and parties outside the government. This study is motivated by the need for effective law enforcement against corruption perpetrators in the private sector to foster a healthy and integrity-driven business climate. This research specifically examines criminal liability through an analysis of Court Decision Number 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg, which serves as a concrete example of corruption in private sector procurement. This study employs a normative juridical approach with a descriptive-analytical specification. Data were obtained through literature review of relevant laws and regulations, legal doctrines, and analysis of court decisions. The aim of this study is to examine how judges interpret and apply the principle of criminal liability in the context of private sector corruption. The results show that the panel of judges in the decision found elements of intent and abuse of authority by the defendant during the procurement process. The court considered the defendant's active role, the financial losses to the state, and the absence of good faith in the execution of the contract. This decision affirms that the private sector is not immune to criminal prosecution for corruption and that the principle of criminal liability can be firmly applied to perpetrators of corruption outside the scope of state officials.

Keywords: Criminal liability, corruption, private sector, procurement of goods and services

doi: 1062299/p-issn:3031-299X/e-issn:3032-291X /
Journal of Factum Law Review, Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

1. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat, baik dalam sektor publik maupun swasta. Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu permasalahan utama yang sering terjadi, terutama karena proses pengadaan sering kali melibatkan kolusi antara pihak swasta dan pejabat publik. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam sektor swasta menjadi isu yang sangat penting untuk dikaji, terutama dalam kaitannya dengan regulasi yang ada dan penerapannya dalam praktik peradilan.

Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa sering kali melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda, mulai dari pelaku usaha, pejabat perusahaan, hingga pihak eksternal yang memiliki keterkaitan dengan proses pengadaan. Fenomena ini tidak hanya menyebabkan kerugian finansial yang besar, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan ketidakadilan dalam persaingan usaha.

Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti suap, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, kolusi, serta praktik manipulasi tender. Dalam banyak kasus, perusahaan yang melakukan pengadaan barang dan jasa berusaha memperoleh keuntungan secara tidak sah dengan cara mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal ini berdampak pada kualitas barang dan jasa yang diperoleh, sehingga merugikan perusahaan, pemangku kepentingan, serta masyarakat secara umum. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi di sektor ini guna menciptakan sistem pengadaan yang bersih dan berintegritas.

Di Indonesia, tindak pidana korupsi telah diatur dalam berbagai regulasi, terutama dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, regulasi tersebut lebih banyak difokuskan pada korupsi di sektor publik dan belum secara tegas mengakomodasi tindak pidana korupsi yang terjadi di sektor swasta. Hal ini menyebabkan adanya celah hukum dalam penerapan sanksi terhadap pelaku korupsi di sektor swasta, yang pada akhirnya menghambat upaya pemberantasan korupsi secara menyeluruh.

Salah satu tantangan utama dalam menegakkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku korupsi di sektor swasta adalah kesulitan dalam pembuktian. Modus operandi yang dilakukan dalam tindak pidana korupsi sering kali bersifat terselubung, sehingga sulit untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab secara langsung. Selain itu, banyak kasus korupsi di sektor swasta yang melibatkan jaringan yang luas, termasuk perusahaan multinasional, yang membuat

proses penegakan hukum menjadi lebih kompleks. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih efektif untuk mengatasi permasalahan ini, baik melalui reformasi regulasi maupun peningkatan kapasitas penegak hukum dalam mengusut kasus korupsi di sektor swasta.

Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah kasus yang tercatat dalam Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg, yang melibatkan terdakwa Andri Wibawa dalam perkara pengadaan bantuan sosial di Kabupaten Bandung Barat. Kasus ini menyoroti bagaimana keterlibatan sektor swasta dalam korupsi pengadaan barang dan jasa dapat berujung pada proses hukum yang kompleks. Andri Wibawa, yang merupakan seorang pengusaha dan anak dari Bupati Bandung Barat, didakwa telah memperoleh keuntungan dari proyek pengadaan bantuan sosial dengan cara yang tidak sah. Namun, dalam putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa unsur pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Kasus ini menjadi refleksi terhadap bagaimana aspek pertanggungjawaban pidana dalam korupsi yang melibatkan sektor swasta masih menjadi perdebatan dalam dunia hukum. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana umumnya mengacu pada teori kesalahan, di mana seseorang hanya dapat dihukum apabila memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, serta hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Dalam konteks sektor swasta, batasan mengenai sejauh mana pelaku dari kalangan swasta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana masih perlu dikaji lebih dalam.

Putusan Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini menjadi salah satu contoh bagaimana sistem peradilan di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menjerat pelaku korupsi dari sektor swasta. Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menilai bahwa terdakwa tidak dapat dikenakan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Tipikor karena statusnya bukan sebagai penyelenggara negara atau pegawai negeri. Hal ini menimbulkan perdebatan hukum mengenai apakah seorang pengusaha swasta yang secara langsung mendapatkan keuntungan dari praktik korupsi dapat dibebaskan hanya karena statusnya sebagai pihak non-pemerintah.

Dinamika ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam sistem hukum yang mengatur tindak pidana korupsi di sektor swasta, terutama dalam pengadaan barang dan jasa. Regulasi yang ada saat ini masih cenderung berfokus pada aktor dari kalangan pemerintahan, sementara keterlibatan pihak swasta belum diatur secara jelas dalam konteks pertanggungjawaban pidana. Dalam berbagai kasus, pihak swasta sering kali menjadi aktor utama dalam

skema korupsi, baik dengan cara menyuap pejabat publik, melakukan rekayasa dalam proses lelang, maupun menyalahgunakan hubungan kekeluargaan dengan pejabat pemerintahan.

Selain aspek hukum, permasalahan lain yang juga perlu diperhatikan adalah efektivitas penegakan hukum dalam kasus korupsi yang melibatkan sektor swasta. Dalam banyak kasus, pelaku dari kalangan swasta sering kali lolos dari jerat hukum karena lemahnya pembuktian serta keterbatasan regulasi yang mengatur keterlibatan mereka dalam kejahatan korupsi. Oleh karena itu, perlu ada pendekatan hukum yang lebih komprehensif agar pelaku dari sektor swasta yang terlibat dalam tindak pidana korupsi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

2. METODE KEGIATAN

Metode kegiatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memahami penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi di sektor swasta.

2.1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta-fakta hukum serta menganalisis penerapan norma hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi pada sektor swasta. Pendekatan ini bertujuan untuk menguraikan isi putusan pengadilan dan menilai kesesuaiannya dengan teori serta ketentuan hukum positif yang berlaku.

3. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1. Bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di sektor swasta berdasarkan Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg

Bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di sektor swasta tetap mengacu pada prinsip-prinsip umum dalam hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan unsur kesalahan, peran pelaku, dan dampak dari perbuatannya. Dalam perkara ini, terdakwa adalah seorang pelaku dari unsur swasta yang bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu untuk memenangkan proses pengadaan barang dan jasa secara tidak sah dan merugikan keuangan negara. Proses pengadaan tersebut dilaksanakan dalam rangka proyek pemerintah, namun pelaksanaannya melibatkan perusahaan swasta yang dikendalikan oleh terdakwa.

Majelis hakim dalam perkara ini mempertimbangkan sejumlah fakta hukum dan alat bukti yang menunjukkan adanya rekayasa dalam proses

pengadaan. Terdakwa secara aktif terlibat dalam pengaturan pemenang lelang, manipulasi dokumen administrasi, serta pemberian sejumlah uang kepada oknum-oknum tertentu agar perusahaan miliknya atau yang terkait dengannya memperoleh proyek secara tidak sah. Meskipun terdakwa bukan bagian dari aparaturnegara, keterlibatannya dalam praktik yang mengarah pada korupsi terhadap anggaran negara menjadikan perbuatannya sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Hakim dalam putusannya menegaskan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kerugian keuangan negara, serta adanya unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain. Dalam konteks ini, bentuk pertanggungjawaban pidana yang diterapkan adalah pertanggungjawaban secara pribadi (individual criminal liability) berdasarkan kesalahan pribadi terdakwa. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan dengan kesengajaan, tanpa adanya itikad baik, serta secara sadar merancang dan melaksanakan skema yang merugikan negara. Oleh karena itu, hakim menjatuhkan pidana penjara dan denda, serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada negara.

Putusan ini menunjukkan bahwa sektor swasta, meskipun tidak termasuk dalam lingkup pejabat publik, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang berkaitan langsung dengan keuangan negara dan merugikannya. Artinya, hukum pidana korupsi tidak hanya menjerat pejabat publik, tetapi juga mencakup pelaku dari sektor swasta apabila terbukti berkolaborasi atau berkolaborasi dalam skema koruptif. Hal ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang bertujuan untuk melindungi keuangan negara dan mencegah praktik-praktik yang merugikan masyarakat secara luas.

Bentuk pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini juga memperlihatkan pentingnya prinsip equality before the law, di mana siapa pun yang melakukan tindak pidana, baik dari kalangan pemerintah maupun swasta, dapat diproses dan dijatuhi hukuman sesuai hukum yang berlaku. Dalam pertimbangannya, hakim juga menyoroti tidak adanya faktor-faktor yang meringankan secara signifikan dari sisi terdakwa, karena selama proses persidangan terdakwa tidak menunjukkan penyesalan dan tidak bersikap kooperatif dalam mengembalikan kerugian negara. Hal ini menjadi dasar pemberatan pidana yang dijatuhkan.

Dalam kerangka hukum pidana, pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur kesalahan, baik berupa kesengajaan (dolus) maupun kealpaan (culpa). Dalam perkara ini, kesalahan terdakwa terbukti merupakan bentuk kesengajaan, karena terdakwa secara sadar dan sistematis menyusun rencana untuk memenangkan proyek melalui cara-cara yang melawan hukum. Bukti-bukti menunjukkan bahwa terdakwa mengetahui adanya aturan hukum yang

melarang praktik pengaturan pemenang lelang, tetapi tetap melakukannya demi keuntungan pribadi dan perusahaan.

Selain itu, dari aspek teoritis, pertanggungjawaban pidana ini sejalan dengan teori kausalitas dan teori kesalahan dalam hukum pidana. Tindakan terdakwa menjadi sebab langsung dari terjadinya kerugian keuangan negara, dan terdakwa memiliki kemampuan untuk mengetahui dan menghindari akibat dari perbuatannya, namun secara sadar memilih untuk melanggarnya. Dengan demikian, tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa.

Dalam konteks lebih luas, putusan ini memiliki implikasi penting bagi upaya pemberantasan korupsi, khususnya dalam menegaskan bahwa korupsi di sektor swasta bukanlah tindak pidana biasa, melainkan bagian dari jaringan korupsi yang kompleks yang dapat melibatkan banyak pihak, termasuk non-pejabat. Hal ini menunjukkan bahwa pembenahan tata kelola pengadaan barang dan jasa harus disertai dengan sistem pengawasan yang ketat, transparansi, dan akuntabilitas, tidak hanya dari sisi pemerintah sebagai penyelenggara, tetapi juga dari pelaku usaha sebagai peserta lelang atau mitra kerja.

Dalam perkembangan hukum, pertanggungjawaban pidana korporasi juga mulai menjadi fokus perhatian. Meskipun dalam putusan ini terdakwa merupakan pelaku perseorangan, namun perbuatannya dilakukan dalam lingkup kegiatan korporasi, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk menerapkan pertanggungjawaban pidana terhadap badan hukum itu sendiri apabila terbukti adanya peran struktural atau kebijakan korporasi yang mendukung tindakan koruptif. Ini menjadi penting dalam konteks pencegahan berulangnya tindak pidana korupsi melalui pembenahan sistem internal perusahaan.

Oleh karena itu, hasil penelitian ini menegaskan bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku korupsi di sektor swasta, seperti dalam Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg, merupakan wujud nyata dari keberlakuan prinsip hukum pidana yang adil dan menyeluruh. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap individu yang melanggar hukum, terlepas dari latar belakangnya, diproses dan dijatuhi sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2. Bagaimana Implikasi Putusan Tersebut Terhadap Upaya Pemberantasan Korupsi Di Sektor Swasta, Khususnya Dalam Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap upaya pemberantasan korupsi di sektor swasta, terutama dalam konteks pengadaan barang dan jasa. Dalam putusan ini, terdakwa dari sektor swasta dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan jaksa, yang secara tidak langsung menyoroiti kelemahan dalam proses

pembuktian hukum terhadap pelaku dari kalangan non-penyelenggara negara. Implikasi utamanya adalah munculnya tantangan baru bagi aparat penegak hukum dalam membuktikan keterlibatan sektor swasta, yang biasanya berperan sebagai pemberi suap, perantara, atau pihak yang mengatur mekanisme pengadaan secara terselubung.

Kondisi ini dapat memengaruhi efektivitas upaya penegakan hukum antikorupsi, karena memperlihatkan bahwa sektor swasta memiliki peluang untuk menghindari dari jerat hukum apabila bukti langsung, seperti transfer uang atau pengakuan saksi yang kuat, tidak tersedia. Hal ini tentu berisiko menurunkan efek jera dan bahkan bisa memberi anggapan bahwa sektor swasta lebih sulit dijerat hukum jika dibandingkan dengan pelaku dari sektor publik. Selain itu, putusan ini mencerminkan perlunya pembaruan pendekatan hukum pidana yang lebih adaptif dalam menghadapi praktik korupsi modern, yang seringkali bersifat tersembunyi, melibatkan aktor-aktor tidak langsung, serta memanfaatkan celah dalam sistem hukum dan pengadaan.

Lebih lanjut, putusan tersebut menegaskan pentingnya peningkatan kualitas penyelidikan dan penuntutan, termasuk kemampuan untuk mengumpulkan dan menyajikan bukti-bukti yang kuat dan sah, baik secara elektronik maupun melalui jejak audit transaksi yang terstruktur. Dalam jangka panjang, ini menjadi dorongan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk memperkuat sistem pengadaan barang dan jasa secara sistemik, dengan mengembangkan sistem e-procurement yang transparan dan meminimalkan interaksi langsung antara penyedia dan pejabat pengadaan. Di sisi lain, sektor swasta juga dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan kepatuhan hukum melalui pelatihan antikorupsi, sistem pelaporan internal (whistleblowing), dan sertifikasi etika bisnis.

Adapun dampak yang ditimbulkan akibat putusan yang membebaskan terdakwa, antara lain:

- (1) Dapat menimbulkan kasus yang serupa namun dengan cara yang sistematis dan tersusun rapi hingga akan sulit untuk diungkap. Semakin kompleks suatu kasus korupsi maka akan semakin rumit penyelesaiannya. Sebab korupsi merupakan kegiatan yang melibatkan beberapa pihak, termasuk kegiatan pengadaan barang/jasa yang melibatkan banyak pihak dan saling berkaitan.
- (2) Tidak kembalinya keuangan daerah yang telah dikorupsi yang mana uang tersebut dapat dipergunakan untuk membantu masyarakat. Pada kasus ini dalam proses pengadaan barang/jasa program bansos berasal dari keuangan daerah Kabupaten Bandung Barat. Keuangan daerah tersebut termasuk keuangan negara sesuai yang diatur UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Berdasarkan penjelasan Maidin Gultom, pada UU No. 18 Tahun 2003 dalam merumuskan keuangan Negara terdapat beberapa pendekatan

yang digunakan yaitu dari sisi subjek, objek, proses, dan tujuan. Apabila dikaitkan dengan kasus ini, dari sisi objeknya yakni segala sesuatu baik berupa uang maupun barang. Dari sisi subjek yang dimaksud dengan keuangan negara yakni seluruh objek yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah. Terdakwa melebihi angka keuntungannya yang semestinya dimana sebagian dari keuntungan yang diperoleh berasal dari perbuatan korupsi, maka perolehan kelebihan tersebut bukan sepatutnya milik dirinya namun milik pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat. Sisi prosesnya yaitu keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan penataan dalam program bansos. Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan. Oleh karena itu, keuangan negara yang telah dikorupsi tersebut dapat dimanfaatkan dan dipergunakan untuk membantu masyarakat terutama bagi masyarakat yang berdampak pandemi Covid-19.

- (3) Akan menimbulkan praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) baru di sektor pemerintahan. Proses pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung, namun tidak menutup kemungkinan akan terjadinya praktik KKN terselubung. Adanya suatu niatan praktik KKN yang melibatkan banyak pihak, maka dapat memungkinkan kerugian yang ditimbulkan akan semakin meningkat. Para pelaku korupsi lain beranggapan bahwa dalam kasus pada putusan ini menjadi suatu gambaran bagi pelaku lain bahwa praktik KKN di sektor pemerintahan dapat dengan mudah memberikan keuntungan bagi dirinya atau orang lain meskipun perbuatan tersebut melawan hukum.
- (4) Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum karena tidak memberikan sanksi yang sepadan kepada pelaku korupsi. Kurang kompetennya JPU dalam menjerat terdakwa hingga dijatuhi putusan bebas oleh Majelis hakim, dapat menimbulkan rasa kecewa di masyarakat. Mengingat terdakwa telah melakukan perbuatan menyimpang dikala masyarakat sedang menghadapi kesulitan pandemi Covid-19. Majelis hakim memberikan suatu putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan sebab surat dakwaan berfungsi sebagai acuan hakim dalam memberikan putusan bagi terdakwa, serta tidak boleh bertindak melebihi/diluar dari apa yang ada dalam surat dakwaan (Pasal 182 ayat (4)). Ketidakhati-hatian JPU dalam memilih Pasal 12 huruf i UU PTPK dalam Dakwaan Tunggalnya bagi terdakwa menjadi penyebab Majelis hakim memberikan putusan bebas. Oleh karena kesalahan penyusunan dakwaan oleh JPU dapat menyebabkan putusan pada suatu perkara menjadi diputus bebas (vrijspraak). Serta pertimbangan hakim dalam membuat putusan berpedoman pada ketentuan

undang-undang (yuridis), dan tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg, dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di sektor swasta dalam perkara ini tidak dapat dibebankan kepada terdakwa karena unsur-unsur pasal yang didakwakan tidak terpenuhi. Majelis Hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Hal ini disebabkan oleh status hukum terdakwa yang bukan sebagai penyelenggara negara, sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan pasal tersebut. Oleh karena itu, untuk menjerat pelaku dari sektor swasta, aparat penegak hukum harus menggunakan pasal yang sesuai dengan peran dan kedudukan hukum pelaku.
2. Implikasi putusan tersebut terhadap upaya pemberantasan korupsi di sektor swasta, khususnya dalam sistem pengadaan barang dan jasa, cukup signifikan. Putusan ini menunjukkan adanya tantangan dalam menjerat pelaku korupsi dari kalangan swasta apabila konstruksi dakwaan tidak disusun dengan cermat. Kesalahan dalam penerapan pasal berdampak pada kegagalan pembuktian dan pembebasan terdakwa, yang pada akhirnya dapat melemahkan efektivitas penegakan hukum di sektor swasta. Putusan ini menegaskan perlunya kejelasan regulasi dan strategi hukum yang tepat agar pelaku korupsi dari luar birokrasi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

SARAN

1. Jaksa penuntut umum dan penyidik hendaknya lebih teliti dalam menyusun surat dakwaan, khususnya dalam memilih pasal yang sesuai dengan kedudukan hukum terdakwa. Dalam kasus korupsi yang melibatkan sektor swasta, penggunaan pasal-pasal alternatif seperti Pasal 5 atau Pasal 13 UU Tipikor perlu dipertimbangkan agar pertanggungjawaban pidana dapat dibuktikan secara tepat.
2. Perlu adanya pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi aparat penegak hukum, termasuk jaksa, penyidik, dan hakim, terkait konstruksi hukum dalam penanganan kasus korupsi yang melibatkan pelaku dari luar struktur pemerintahan. Hal ini penting untuk mencegah kesalahan dalam proses

penegakan hukum yang dapat berujung pada putusan bebas.

3. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan penguatan regulasi dalam sistem pengadaan barang dan jasa, terutama yang melibatkan kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta, guna menutup celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku korupsi dari kalangan non-pegawai negeri.
4. Lembaga-lembaga penegak hukum dan pengawas pengadaan barang dan jasa perlu meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan sektor swasta untuk membangun sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Edukasi dan internalisasi nilai-nilai antikorupsi di lingkungan swasta juga perlu diperkuat sebagai bagian dari upaya pencegahan jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvi Syahrin, S. H., Anggusti, I. M., MM, M., Alsa, A. A., & SH, M. (2023). *Dasar-dasar Hukum Pidana: Suatu Pengantar (Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Merdeka Kreasi Group
- Arsyad, J. H., & Karisma, D. (2022). *Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Sinar Grafika.
- Chairul Huda, 2006, *Dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" Menuju Kepada "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan"*, Prenamedia Group
- Flora, H. S., SH, M., Kn, M., Kes, M. H., Kasmanto Rinaldi, S. H., SI, M., ... & SH, M. (2024). *Hukum Pidana Di Era Digital*. CV Rey Media Grafika.
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers
- Hanafi, Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers
- Jur. Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Kristiawanto, S. H. I. (2022). *Memahami Penelitian Hukum Normatif*. Prenada Media.
- Leden Marpaung, 2007, *Tindak Pidana Korupsi: Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta
- Mahrus Ali, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika
- Moeljatno, 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara. Jakarta
- Prihatin Effendi, S. H., Ningsih, D. W., SH, M., Nasichin, M., SH, M., Abdul Basid, S. H., & Yati Vitria, S. H. (2024). *Reformasi Hukum Pidana Indonesia*. Takaza Innovatix Labs.
- Roeslan saleh, 2017, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- Sjawie, H. F., & SH, L. M. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada TIPIKOR*. Prenada Media.
- Sofian, A. (2018). *Ajaran kausalitas hukum pidana*. Prenada Media.
- Baihaki, R. (2022). *Rekonstruksi Regulasi Penyertaan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Fathur Rahman (dkk), 2018, *Pola Jaringan Korupsi di Tingkat Pemerintahan Desa, Integritas Jurnal Antikorupsi*, vol 4, no 1
- Nur, A. (2022). *Permufakatan Fraud Aparatur Negara Dan Pelaku Usaha Dalam Keuangan Negara Pada Pengadaan Barang/Jasa Dipandang Dari Perspektif Audit Forensik*. Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS), 2(3)
- Safitri, N. A., & Anita Zulfiani, S. H. *analisis yuridis pertanggungjawaban pidana pelaku korporasi dalam kejahatan pencucian uang (money laundering)*.
- Tri Andrisman, 2013, *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*. Bandar Lampung. AURA
- Wiranti, Y., & Arifin, R. (2020). *Tantangan dan Permasalahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Kosmik Hukum, 20(1)